

ANALISA PSAK NO. 101 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA
KOPERASI SYARIAH KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM
BANDUNG

ALNOVITA DISABELLA (10010210068)

Kata kunci : PSAK No. 101, Laporan Keuangan

Sebagai koperasi syariah yang terus berkembang, Kopsyakardos Unisba harus menjalankan usahanya dengan baik, salah satunya dengan memberikan laporan keuangan yang relevan atau sesuai bagi pengguna informasi keuangan, karena laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 101 tentang Laporan Keuangan Syariah, Kopsyakardos Unisba tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan didalam laporan keuangannya. Serta tidak tercantum pos Dana Syirkah Temporer didalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan, serta bagaimana penerapan PSAK No. 101 terhadap laporan keuangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Kopsyakardos Unisba, untuk mengetahui penerapan PSAK No. 101 terhadap Laporan Keuangan pada Kopsyakardos Unisba.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, dokumentasi dan wawancara kepada karyawan Kopsyakardos Unisba dan teknik analisa data, yaitu memberikan gambaran umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang fakta analisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta penerapan PSAK No. 101 terhadap laporan keuangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kopsyakardos Unisba dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan tetapi hanya memasukkan pos zakat kedalam Laporan Posisi Keuangan. Kopsyakardos Unisba belum menerapkan PSAK No. 101, karena tidak tercantum Dana Syirkah Temporer didalam Laporan Posisi Keuangan. Simpanan-simpanan mudharabah yang merupakan Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban, seharusnya dicantumkan terpisah dengan kewajiban.